



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Cot Teungku Nie Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara
Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450
Laman:<http://www.unimal.ac.id> email:info@unimal.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH DARING
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan penambahan metode pembelajaran secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, perlu dikembangkan dan dilaksanakan metode pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa, partisipatif dan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Daring di Lingkungan Universitas Malikussaleh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 829/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH DARING DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut dengan UNIMAL.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Malikussaleh.
3. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Malikussaleh.
4. Ketua Jurusan yang selanjutnya disebut dengan Kajor adalah Ketua Jurusan di lingkungan Universitas Malikussaleh.
5. Ketua Program studi yang selanjutnya disebut dengan Kaprodi adalah Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Malikussaleh.

6. Biro Administrasi, Akademik, Perencanaan dan Sistem Informasi selanjutnya disebut BAAKPSI adalah biro yang bertanggung jawab di bidang administrasi pendidikan, pengkajian dan pengembangan akademik serta mengelola sistem akademik.
7. Pusat komputer selanjutnya disebut Puskom adalah unsur penunjang dalam pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan tugas pokok melaksanakan pelayanan komputerisasi dan pengolahan sistem dan teknik informasi secara digital;
8. Panitia Kuliah Daring adalah tenaga kependidikan dan/atau dosen yang ditugaskan oleh Rektor untuk melaksanakan kuliah daring berdasarkan Surat Keputusan;
9. Fakultas adalah Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh yang menjadi pusat kegiatan masyarakat ilmiah, pusat pemikiran dan pengembangan dalam kelompok keilmuan tertentu.
10. Jurusan adalah Jurusan yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh yang menjadi unit pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi.
11. Program Studi adalah Program studi yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh merupakan kesatuan rencana dan kegiatan belajar dengan berpedoman kepada penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau vokasi yang diselenggarakan menurut kurikulum tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap ilmiah yang sesuai dengan kurikulum.
12. Dosen adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil dan/atau Dosen Non Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Malikussaleh.

13. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Malikussaleh atau anggota masyarakat yang telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu.
14. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi daftar kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam 1 (satu) semester.
15. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan tidak terstruktur dan 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan mandiri dan 1 (satu) jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.
16. Program Pengembangan Pembelajaran E-Learning adalah program yang dibentuk oleh Rektor dan bertugas serta bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan bahan ajar e-learning di Universitas Malikussaleh.
17. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan mahasiswa, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. Mata kuliah adalah seperangkat rencana pembelajaran sesuai kurikulum berdasarkan rangkaian satuan acara perkuliahan.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan penekanan pendekatan

kepada mahasiswa (*student centered learning*) yang menuntut partisipasi aktif mahasiswa.

21. Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran dengan tatap muka (*face to face*) berdasarkan kehadiran fisik dosen dan mahasiswa secara langsung dalam penyelenggaraan mata kuliah.
22. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah pembelajaran antara tenaga pendidik dan mahasiswa yang dilakukan secara jarak jauh dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
23. E-learning unimal adalah suatu metode pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan tanpa tatap muka langsung antara dosen dan mahasiswa (*system online*) atau dikombinasikan antara pembelajaran konvensional dengan sistem online (*blended system*).
24. Teknologi informasi dan komunikasi adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi.
25. Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
26. Kuliah daring adalah suatu metode pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas sistem dan teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola oleh Universitas Malikussaleh (E-learning.unimal.ac.id) dan/ataupun yang dikelola oleh pihak lainnya ([google.meet](https://meet.google.com), [google classroom](https://classroom.google.com), [webex](https://webex.com), [zoom](https://zoom.us), [whatsApp](https://whatsapp.com), [telegram](https://telegram.org), [email](https://email.com), dll) untuk melaksanakan kegiatan akademik tanpa tatap muka langsung.

27. Bahan ajar adalah materi ajar dari mata kuliah yang diselenggarakan dalam satuan acara perkuliahan tertentu.
28. Perolehan kredit (*credit earning*) adalah kredit yang diberikan kepada mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran konvensional maupun e-learning baik diselenggarakan secara internal maupun eksternal oleh universitas terhadap suatu mata kuliah.
29. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
30. Evaluasi hasil belajar adalah penilaian terhadap pencapaian kompetensi dari hasil proses belajar mandiri mahasiswa baik dalam bentuk pembelajaran konvensional atau e-learning.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kuliah Daring bertujuan:
 - a. memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa Universitas Malikussaleh atau anggota masyarakat yang telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu yang tidak mengikuti pendidikan secara tatap muka langsung; dan
 - b. memperluas akses dan memudahkan layanan pendidikan dan pembelajaran untuk mahasiswa Universitas Malikussaleh atau anggota masyarakat yang telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah.
- (2) Kuliah Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara E-Learning yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan dan pembelajaran dengan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi serta media komunikasi lainnya;

- (3) E-Learning berfungsi sebagai pendukung proses pembelajaran bagi peserta didik untuk mengatasi kendala jarak, waktu dan ruang.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KULIAH DARING

Pasal 3

- (1) Kuliah daring dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. menggunakan cara pembelajaran yang dipisahkan oleh ruangan antara mahasiswa dan dosen;
 - b. pelaksanaan pembelajaran secara mandiri, terstruktur dan inspiratif dengan memanfaatkan beberapa sumber belajar;
 - c. memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus berada pada satu tempat yang sama dengan tempat peserta didik;
 - d. menggunakan bahan ajar dalam bentuk elektronik yang dikombinasikan dengan bahan ajar lain dalam berbagai bentuk, format, media dan sumber.
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran Daring sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pengelolaan administrasi, prosedur penyelenggaraan, dan evaluasi.
- (3) Sistem administrasi penyelenggaraan pembelajaran berbasis e-learning dikelola secara terpusat di tingkat Universitas.
- (4) Pembelajaran berbasis e-learning dapat diterapkan untuk semua jenjang.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kuliah Daring dapat dilaksanakan pada lingkup:
- a. Mata Kuliah
 - b. Ujian Tengan Semester
 - c. Ujian Akhir Semester
 - d. Seminar

- e. Seminar Proposal
 - f. Sidang (skripsi dan tesis)
 - g. KKN
 - h. PKL/sebutan lainnya
 - i. Praktikum
- (2) Kuliah Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh seluruh peserta didik pada semua tingkatan Pendidikan di lingkungan Universitas Malikussaleh;
- (3) Kuliah Daring dapat diterapkan secara penuh atau sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mengacu kepada sistem Satuan Kredit Semester;

Pasal 5

Perkuliahan (kuliah tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri) yang dilaksanakan secara online (tekstual) menggunakan WhatsApp, Telegram dan Email maksimal diizinkan hanya 25% (dua puluh lima per seratus) yang dihitung dari total perkuliahan secara online dan 75% (tujuh puluh lima per seratus) wajib dengan online (virtual).

BAB IV

SYARAT MAHASISWA

Pasal 6

- (1) Peserta kuliah Daring harus mahasiswa yang terdaftar aktif dalam semester berjalan.
- (2) Setiap mahasiswa yang aktif sebagaimana dimaksud ayat (1) harus telah mengisi KRS.

BAB V

SYARAT DOSEN

Pasal 7

- (1) Setiap dosen diberikan hak untuk melaksanakan kuliah daring dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. dosen tetap dan dosen luar biasa yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Malikussaleh;

- b. tidak sedang dibebaskan dari tugas akademik atau cuti akademik;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Magister;
 - d. mempunyai kompetensi sesuai bidang keilmuan masing-masing;
- (2) Dosen yang diberi hak untuk melaksanakan kuliah Daring adalah dosen Universitas Malikussaleh dengan status akademik aktif.
- (3) Setiap dosen wajib memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyampaikan kuliah Daring (khususnya E-learning. unimal.ac.id).
- (4) Dosen dalam melaksanakan perkuliahan belajar mengajar yang ditugaskan mengajar kuliah Daring ditetapkan dengan surat keputusan dekan.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA KULIAH DARING

Pasal 8

- (1) Sarana dan prasarana kuliah daring adalah sarana dan prasarana berbasis sistem dan teknologi informasi yang dikelola oleh BAAKPSI dan/atau Puskom Universitas Malikussaleh.
- (2) Sarana dan prasarana kuliah daring selain sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dapat digunakan berupa sarana dan prasarana berbasis sistem dan teknologi informasi yang dikelola oleh pihak lainnya (google.meet, google classroom, webex, zoom, whatsApp, telegram, email, dll) untuk melaksanakan kegiatan akademik tanpa tatap muka langsung.
- (3) Kesiapan sarana dan prasarana harus dilaporkan oleh ketua program studi atau Panitia Kuliah Daring Universitas Malikussaleh kepada Dekan dengan tembusan Kepada BAAKPSI Universitas Malikussaleh sebelum memulai perkuliahan.
- (4) Setiap permasalahan teknis terkait sarana dan prasarana yang timbul baik akibat faktor internal maupun eksternal pada saat perkuliahan harus

dilaporkan secara berjenjang oleh Panitia Kuliah Daring Universitas Malikussaleh kepada Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, Dekan dan Rektor.

- (5) Sarana E-learning.unimal.ac.id yang digunakan harus mampu menjamin otentisitas data pengaksesan dan identitas pengakses.
- (6) Penyelenggara infrastruktur E-learning.unimal.ac.id bertanggung jawab dan menjamin semua komponen pada sarana E-learning termasuk piranti keras, piranti lunak dan prosedur operasi baku, telah dikembangkan, dioperasikan dan dipelihara secara layak.
- (7) Panitia Kuliah Daring Universitas Malikussaleh serta BAAKPSI dan/atau Puskom Universitas Malikussaleh harus mempersiapkan langkah-langkah darurat apabila karena suatu hal tertentu sistem kuliah Daring tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya.
- (8) Panitia Kuliah Daring Universitas Malikussaleh serta BAAKPSI dan/atau Puskom Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan penyimpanan semua dokumentasi yang berkaitan dengan sarana E-learning tersebut dengan sebaik-baiknya.

BAB VII

KURIKULUM, BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 9

- (1) Kuliah yang dilaksanakan dengan sistem Daring adalah mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum di program studi sesuai dengan kegiatan akademik yang terjadwal dalam semester berjalan dan dapat merupakan suplementasi dari pembelajaran konvensional atau sebagai kegiatan perolehan kredit (*credit earning activity*) oleh mahasiswa.
- (2) Kegiatan perkuliahan daring harus dilakukan sesuai/setara dengan beban kredit pada mata kuliah yang diselenggarakan dengan pembelajaran konvensional.

BAB VIII

PENILAIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa pada mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Sistem penilaian dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan terhadap komponen pendidikan sebagaimana diatur sesuai dengan beban Sistem Kredit Semester yang dipersyaratkan.
- (3) Penilaian pembelajaran dilakukan oleh pengajar secara berkala dalam bentuk Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), diskusi, tugas individu/ kelompok, kuis online, dan kehadiran online dengan bobot yang ditentukan di masing-masing mata kuliah.
- (4) Status kelulusan mahasiswa diberikan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) dari mata kuliah yang dilaksanakan dengan sistem Daring diberikan dengan nilai dalam bentuk huruf mutu mata kuliah atau sertifikat kelulusan yang dikeluarkan Jurusan atau Program Studi.
- (5) Evaluasi terhadap pelaksanaan kuliah Daring dilakukan dengan melibatkan BAAKPSI, Puskom, Dekan dan Rektor.

BAB IX

STANDAR PELAKSANAAN KULIAH DARING

Pasal 11

- (1) Standar pelaksanaan kuliah Daring harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;
 - d. standar kompetensi dan penilaian mahasiswa;
 - e. standar dosen;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;

- g. standar pengelolaan pembelajaran;
 - h. standar pembiayaan.
- (2) Dalam rangka menjaga kualitas mutu maka pelaksanaan kuliah Daring harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku dan Standar Penjaminan Mutu Universitas Malikussaleh.
 - (3) Penggunaan bahan ajar harus terbebas dari plagiasi dan mencantumkan sumber yang jelas apabila merujuk pada suatu sumber pustaka.
 - (4) Standar pelaksanaan kuliah Daring disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Dekan setelah berkonsultasi dengan Rektor;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut-Aceh Utara
pada tanggal 2 April 2020

REKTOR,



[Handwritten Signature]
Dr. Ir. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
NIP 197211072003121001